



GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

DESA ADAT DI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa Desa Adat yang tumbuh berkembang selama berabad-abad serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri, telah memberikan kontribusi sangat besar terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan filosofi *Tri Hita Karana* yang berakar dari kearifan lokal *Sad Kerthi*, dengan dijiwai ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang hidup di Bali, sangat besar peranannya dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga perlu diayomi, dilindungi, dibina, dikembangkan, dan diberdayakan guna mewujudkan kehidupan *Krama* Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Desa Adat di Bali.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1959);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA ADAT DI BALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Bali.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
6. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
8. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
9. Banjar Adat atau Banjar *Suka Duka* atau sebutan lain adalah bagian dari Desa Adat.
10. *Krama Desa Adat* adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang *Mipil* dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat.
11. *Krama Tamiu* adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak *Mipil*, tetapi tercatat di Desa Adat setempat.
12. *Tamiu* adalah orang selain *Krama Desa Adat* dan *Krama Tamiu* yang berada di *Wewidangan* Desa Adat untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat setempat.
13. *Mipil* adalah sistem registrasi keanggotaan *Krama Desa Adat*.
14. Pemerintahan Desa Adat adalah penyelenggaraan tata kehidupan bermasyarakat di Desa Adat yang berkaitan dengan *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. *Prajuru* Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat.
16. *Bandes* Adat atau Kubayan atau dengan sebutan lain adalah Pucuk Pengurus Desa Adat.
17. *Sabha* Desa Adat adalah lembaga mitra kerja *Prajuru* Desa Adat yang melaksanakan fungsi pertimbangan dalam pengelolaan Desa Adat.
18. *Kerta* Desa Adat adalah lembaga mitra kerja *Prajuru* Desa Adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian perkara adat/*wicara* berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat setempat.
19. Perkara Adat/*Wicara* adalah setiap persoalan hukum adat dalam urusan parhyangan, pawongan dan palemahan baik atas dasar permohonan atau sengketa.
20. *Pacalang* Desa Adat atau *Jaga Bhaya* Desa Adat atau sebutan lain yang selanjutnya disebut *Pacalang*, adalah satuan tugas keamanan tradisional Bali yang dibentuk oleh Desa Adat yang mempunyai tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah di *wewidangan* Desa Adat.
21. *Yowana* Desa Adat atau *Daa Taruna* Desa Adat atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut *Yowana* Desa Adat, adalah organisasi *daa-taruna*/pemudi-pemuda di Desa Adat dan/atau Banjar Adat.
22. *Krama Istri* Desa Adat adalah organisasi istri *Krama* Desa Adat.

23. *Sekaa* adalah berbagai organisasi di Desa Adat yang dibentuk oleh Desa Adat dan/atau *Krama Desa Adat* berdasarkan minat, bakat, atau kebutuhan atas dasar kepentingan yang sama, sesuai dengan yang dimaksud oleh namanya.
24. Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (*pasikian*) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat dan ekonomi adat.
25. *Paruman* Desa Adat atau yang disebut dengan sebutan lain adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategi di Desa Adat.
26. *Pasangkepan* Desa Adat atau yang disebut dengan istilah lain adalah lembaga pengambil keputusan menyangkut masalah teknis operasional sebagai pelaksanaan keputusan *Paruman* Desa Adat.
27. *Tri Hita Karana* adalah tiga penyebab timbulnya kebahagiaan, yaitu sikap hidup yang seimbang atau harmonis antara berbakti kepada Tuhan, mengabdikan pada sesama umat manusia, dan menyayangi alam lingkungan berdasarkan pengorbanan suci (*yadnya*).
28. *Sad Kerthi* adalah upaya untuk menyucikan jiwa (*atma kerthi*), menjaga kelestarian hutan (*wana kerthi*) dan danau (*danu kerthi*) sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (*segara kerthi*), keharmonisan sosial dan alam yang dinamis (*jagat kerthi*), dan membangun kualitas sumber daya manusia (*jana kerthi*).
29. *Awig-Awig* adalah aturan yang dibuat oleh *Desa Adat* dan/atau *Banjar Adat* yang berlaku bagi *Krama Desa Adat*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*.
30. *Pararem* adalah aturan/keputusan *Paruman Desa Adat* sebagai pelaksanaan *Awig-Awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/*wicara* di Desa Adat.
31. *Dresta* adalah adat kebiasaan/tradisi yang diwarisi secara turun temurun dan masih ditaati oleh Desa Adat.
32. *Wewidangan* atau *Wewengkon*, yang selanjutnya disebut *Wewidangan* Desa Adat adalah wilayah Desa Adat yang memiliki batas-batas tertentu.
33. *Padruwen* Desa Adat adalah seluruh harta kekayaan Desa Adat baik yang bersifat immateriil maupun materiil.
34. *Labda Pacingkremen* Desa Adat yang selanjutnya disebut LPD adalah Lembaga Perkreditan Desa milik Desa Adat yang berkedudukan di *Wewidangan* Desa Adat.
35. *Baga Usaha Padruwen* Desa Adat yang selanjutnya disingkat BUPDA adalah unit usaha milik Desa Adat yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang ekonomi riil, jasa, dan/atau pelayanan umum, kecuali usaha di bidang keuangan, yang diselenggarakan berdasarkan hukum adat serta dikelola dengan tata kelola modern untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian *Krama* Desa Adat.

Pasal 2

Pengaturan Desa Adat berasaskan:

- a. *kawigunan*/kemanfaatan;
- b. *padumpada*/keadilan;
- c. *manyama braya*/kekeluargaan;
- d. *gilik-saguluk*/kebersamaan;
- e. *parasparo*/musyawarah;
- f. *salunglung sabayantaka*/kegotongroyongan;

- g. *sarwaada/ anekatwa*/keberagaman;
- h. kesetaraan
- i. *Bali mawacara*/kesatuan Bali;
- j. kemandirian
- k. *sareng-sareng*/partisipasi;
- l. pemberdayaan; dan
- m. keberlanjutan.

Pasal 3

- (1) Pengaturan Desa Adat bertujuan:
 - a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas kedudukan dan peran Desa Adat yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa Adat dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
 - c. memajukan adat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Desa Adat secara sakala dan niskala;
 - d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi *Krama* Desa Adat dalam pengembangan potensi dan Padruwen Desa Adat untuk kesejahteraan bersama;
 - e. memberdayakan pemerintahan Desa Adat yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
 - f. meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan bagi *Krama* Desa Adat guna mewujudkan kesejahteraan umum;
 - g. meningkatkan ketahanan sosial budaya *Krama* Desa Adat guna mewujudkan *Krama* Desa Adat yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian ketahanan nasional;
 - h. mewujudkan sistem perekonomian adat yang tangguh dan berdikari sebagai bagian upaya memperkuat sistem perekonomian nasional; dan
 - i. memperkuat *Krama* Desa Adat sebagai subyek pembangunan.
- (2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengaturan Desa Adat berfungsi menyelenggarakan :
 - a. *Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan* Desa Adat;
 - b. sistem dan pelaksanaan hukum adat;
 - c. lembaga *Sabha* Desa Adat dan *Kerta* Desa Adat;
 - d. lembaga pemajuan adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Desa Adat;
 - e. *Pasraman* sebagai lembaga pendidikan berbasis keagamaan Hindu untuk pengembangan jati diri, integritas moral, dan kualitas masyarakat Bali;
 - f. lembaga keamanan Desa Adat; dan
 - g. lembaga perekonomian Desa Adat.

BAB II KEDUDUKAN DAN STATUS DESA ADAT

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

Desa Adat berkedudukan di wilayah Provinsi Bali.

Bagian Kedua
Status

Pasal 5

Desa Adat berstatus sebagai subyek hukum dalam sistem pemerintahan Provinsi Bali.

BAB III
UNSUR POKOK DESA ADAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Unsur pokok Desa Adat terdiri atas *Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan* yang merupakan perwujudan dari filosofi *Tri Hita Karana*.
- (2) *Tri Hita Karana* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. rasa *bhakti Krama* kepada Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. kebersamaan, kepedulian, dan kesetiakawanan/*punia* antara *Krama* dengan sesama; dan
 - c. keserasian, keselarasan, serta kewelas-asihan/*asih Krama* terhadap alam dan lingkungan.
- (3) *Tri Hita Karana* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Bali, yaitu 6 (enam) sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan masyarakat Bali (*Sad Kerthi*), yang meliputi:
 - a. penyucian jiwa (*atma kerthi*);
 - b. penyucian laut(*segara kerthi*);
 - c. penyucian sumber air (*danu kerthi*);
 - d. penyucian tumbuh-tumbuhan (*wana kerthi*);
 - e. penyucian manusia (*jana kerthi*); dan
 - f. penyucian alam semesta (*jagat kerthi*).

Bagian Kedua
Parahyangan Desa Adat

Pasal 7

- (1) *Parahyangan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan hubungan harmonis antara *Krama Desa Adat* dengan *Hyang Widhi Wasa* dalam ikatan *kahyangan* Desa dan/atau *Kahyangan Tiga*.
- (2) *Kahyangan* Desa Adat dan/atau *Kahyangan Tiga* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Desa Adat.
- (3) Pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam *Awig-Awig* Desa Adat.
- (4) *Parahyangan* dan tempat suci lain yang ada dalam *Wewidangan* Desa Adat menjadi tanggung jawab *pangempon* masing-masing sesuai *dresta* setempat.

Bagian Ketiga
Pawongan Desa Adat

Pasal 8

- (1) *Pawongan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berupa sistem sosial kemasyarakatan yang harmonis antar *Krama* di *Wewidangan* Desa Adat.
- (2) *Krama* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. *Krama* Desa Adat, yaitu warga masyarakat Bali beragama Hindu yang *Mipil* dan tercatat di Desa Adat setempat;
 - b. *Krama tamiu*, yaitu warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak *Mipil* tetapi tercatat di Desa Adat setempat; dan
 - c. *Tamiu*, yaitu orang selain *Krama* Desa Adat dan *Krama Tamiu* yang berada di *Wewidangan* Desa Adat untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat setempat.
- (3) Syarat-syarat dan tata cara *Mipil* sebagai *Krama* Desa Adat serta pencatatan sebagai *Krama Tamiu* dan *Tamiu* diatur dalam *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat.

Pasal 9

- (1) *Krama* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) mempunyai *Swadharna*/kewajiban di Desa Adat sebagai berikut:
 - a. *Krama* Desa Adat melaksanakan *swadharna* penuh dalam bidang *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* Desa Adat;
 - b. *Krama Tamiu* melaksanakan *swadharna* terbatas dalam bidang *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* Desa Adat; dan
 - c. *Tamiu* melaksanakan *swadharna* terbatas dalam bidang *Pawongan* dan *Palemahan* Desa Adat.
- (2) *Krama* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) mempunyai *Swadikara*/hak di Desa Adat sebagai berikut:
 - a. *Krama* Desa Adat memiliki *swadikara* penuh dalam bidang *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* Desa Adat;
 - b. *Krama Tamiu* memiliki *swadikara* terbatas dalam bidang *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* Desa Adat;
 - c. *Tamiu* memiliki *swadikara* terbatas dalam bidang *Pawongan* dan *Palemahan* Desa Adat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai *swadharna* dan *swadikara* *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* diatur dalam *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat.

Bagian Keempat
Palemahan Desa Adat

Pasal 10

- (1) *Palemahan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan sistem hubungan yang harmonis antara *Krama* dengan lingkungan di *Wewidangan* Desa Adat.
- (2) *Palemahan* Desa Adat meliputi tanah milik Desa Adat dan tanah *guna kaya* yang bersifat komunal atau individual.
- (3) Tanah Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki fungsi adat, keagamaan, tradisi, budaya, dan ekonomi.
- (4) Tanah *guna kaya* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki fungsi adat, keagamaan, tradisi, budaya, dan ekonomi bagi pemiliknya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial hak atas tanah.

Pasal 11

- (1) Perubahan status hak dan fungsi atas tanah Desa Adat harus dilakukan berdasarkan kesepakatan melalui *Paruman* Desa Adat/*Banjar* Adat bersangkutan.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada MDA tingkat Kabupaten/Kota.
- (3) Perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

Setiap orang yang berada atau bertempat tinggal di *Palemahan* Desa Adat wajib menjaga kesucian, kelestarian, kebersihan, dan ketertiban.

BAB IV

AWIG-AWIG, PARAREM, DAN PERATURAN LAIN DESA ADAT

Bagian Kesatu *Awig-Awig* Desa Adat

Pasal 13

- (1) Setiap Desa Adat memiliki *Awig-Awig*.
- (2) *Awig-Awig* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. *Awig-Awig* tersurat; dan
 - b. *Awig-Awig* yang belum tersurat.
- (3) *Awig-Awig* tersurat dan yang belum tersurat mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (4) Setiap Desa Adat berkewajiban menyuratkan *Awig-Awig*.
- (5) Ketentuan mengenai Tata cara penyuratan *Awig-Awig* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 14

- (1) *Awig-Awig* Desa Adat mengatur *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* Desa Adat.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memelihara kehidupan bersama di Desa Adat agar rukun, tertib, dan damai, serta berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan prinsip *gilik saguluk*, *parasparo*, *salunglung sabayantaka*, *sarpana ya*.

Pasal 15

Materi muatan *Awig-Awig* tersurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. *sukreta tata Parahyangan*;
- b. *sukreta tata Pawongan*; dan
- c. *sukreta tata Palemahan* Desa Adat.

Pasal 16

- (1) *Awig-Awig* Desa Adat dibuat dan disahkan dalam *Paruman* Desa Adat.
- (2) *Awig-Awig* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak *kasobyahang*/diumumkan dalam *Paruman* Desa Adat.

Pasal 17

- (1) *Awig-Awig* tersurat Desa Adat didaftarkan oleh *Prajuru* Desa Adat ke perangkat daerah Provinsi yang membidangi urusan Desa Adat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pendaftaran *Awig-Awig* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua *Pararem* Desa Adat

Pasal 18

- (1) Setiap Desa Adat memiliki *Pararem*.
- (2) Jenis *Pararem* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. *Pararem Panyacah*, yaitu *Pararem* yang dibuat untuk melaksanakan *Awig-Awig*;
 - b. *Pararem Pangelé*, yaitu *Pararem* tersendiri yang dibuat untuk mengatur hal yang belum diatur dalam *Awig-Awig*; dan
 - c. *Pararem Panepas Wicara*, yaitu *Pararem* yang merupakan putusan penyelesaian perkara adat/*wicara*.
- (3) *Pararem* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disuratkan.

Pasal 19

- (1) *Pararem* Desa Adat dibuat dan disahkan dalam *Paruman* Desa Adat.
- (2) *Pararem* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak *kasobyahang* dalam *Paruman*.
- (3) *Pararem* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan oleh *Prajuru* Desa Adat ke perangkat daerah Provinsi yang membidangi urusan Desa Adat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pendaftaran *Pararem* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Peraturan Lain Desa Adat

Pasal 20

- (1) *Prajuru* Desa Adat dapat membuat peraturan lain secara tersurat sebagai pelaksanaan *Awig-Awig*, *Pararem*, atau berdasarkan kebutuhan Desa Adat dan/atau penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan oleh *Prajuru* Desa Adat dalam *pasangkepan* Desa Adat berikutnya.

BAB V
TUGAS DAN WEWENANG DESA ADAT

Bagian Kesatu
Tugas Desa Adat

Pasal 21

Desa Adat memiliki tugas mewujudkan *kasukretan* Desa Adat yang meliputi ketenteraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian *sakala* dan *niskala*.

Pasal 22

Tugas Desa Adat dalam mewujudkan *kasukretan sakala* dan *niskala* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, meliputi:

- a. mengatur, mengurus, dan mengayomi penyelenggaraan *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* Desa Adat;
- b. memelihara dan mengembangkan sistem dan pelaksanaan hukum adat;
- c. menyelenggarakan *Sabha* Desa Adat dan *Kerta* Desa Adat;
- d. memajukan adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Desa Adat;
- e. melaksanakan kegiatan sesuai dengan nilai-nilai *Sad Kerthi*;
- f. menyelenggarakan *Pasraman* berbasis keagamaan Hindu untuk pengembangan jati diri, integritas moral, dan kualitas masyarakat Bali;
- g. memelihara keamanan Desa Adat;
- h. mengembangkan perekonomian Desa Adat;
- i. menjaga keberlangsungan status hak atas tanah *Padruwen* Desa Adat;
- j. menjaga kesucian, kelestarian, kebersihan, dan ketertiban *Palemahan* Desa Adat;
- k. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan *Krama* dalam meningkatkan tanggungjawab terhadap lingkungan;
- l. melaksanakan pengelolaan sampah di *Wewidangan* Desa Adat;
- m. melaksanakan kegiatan *pancayadnya* sesuai dengan tuntunan *susastra* Agama Hindu;
- n. melaksanakan kegiatan lain yang sesuai dengan *Awig-Awig* dan/atau *dresta*; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Wewenang Desa Adat

Pasal 23

Kewenangan Desa Adat meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa Adat.

Pasal 24

Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:

- a. pembentukan *Awig-Awig*, *Pararem*, dan peraturan adat lainnya;
- b. penetapan perencanaan pembangunan Desa Adat;
- c. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat;
- d. pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;

- e. pengembangan dan pelestarian nilai adat, agama, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal;
- f. pengelolaan *Wewidangan* dan tanah *Padruwen* Desa Adat;
- g. pengelolaan *Padruwen* Desa Adat;
- h. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan asas Bali *Mawacara* dan *Desa Mawacara*;
- i. penetapan sistem organisasi dan pranata hukum adat;
- j. turut serta dalam penentuan keputusan dan pelaksanaan pembangunan yang ada di *Wewidangan* Desa Adat;
- k. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban *Krama* di Desa Adat;
- l. penyelenggaraan sidang perdamaian perkara adat/*wicara* Adat yang bersifat keperdataan; dan
- m. penyelesaian perkara adat/*wicara* berdasarkan hukum adat.

Pasal 25

- (1) Kewenangan lokal berskala Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi pengelolaan:
 - a. tempat suci dan kawasan suci;
 - b. hutan adat;
 - c. sumber-sumber air;
 - d. *pasisi* dan *sagara*;
 - e. *padruwen* desa adat/wilayah ulayat adat;
 - f. pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan;
 - g. industri pangan dan kerajinan rakyat;
 - h. pasar Desa Adat atau *tenten*;
 - i. tambatan perahu;
 - j. tempat pemandian umum;
 - k. sanggar seni, budaya, dan *pasraman*;
 - l. *kapustakaan* dan taman bacaan;
 - m. destinasi dan/atau atraksi wisata;
 - n. lingkungan permukiman *Krama*;
- (2) Kewenangan lokal berskala Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sepanjang yang menjadi kewenangan desa adat.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Tugas dan Wewenang

Pasal 26

Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 agar memperhatikan keseimbangan antara ketertiban, ketenteraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian *Krama* Desa Adat.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Desa Adat diatur dalam *Awig-Awig*.

BAB VI
TATA PEMERINTAHAN DESA ADAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28

- (1) Tata pemerintahan Desa Adat terdiri atas unsur kelembagaan pemerintahan Desa Adat dan lembaga pengambilan keputusan.
- (2) Kelembagaan pemerintahan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. *Prajuru* Desa Adat;
 - b. *Sabha* Desa Adat;
 - c. *Kerta* Desa Adat; dan
 - d. *Banjar Adat/Banjar Suka-Duka* atau sebutan lain.
- (3) Lembaga pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. *Paruman* Desa Adat; dan
 - b. *Pasangkepan* Desa Adat;

Bagian Kedua
Kelembagaan Pemerintahan Desa Adat

Pasal 29

- (1) *Prajuru* Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. *Bandesa Adat* atau sebutan lain;
 - b. *patajuh Bandesa Adat* atau *pangliman* atau sebutan lain;
 - c. *panyarikan* atau *juru tulis* atau sebutan lain; dan
 - d. *patengen* atau *juru raksa* atau sebutan lain.
- (2) *Bandesa adat* atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih oleh Krama Desa secara musyawarah mufakat.
- (3) *Prajuru* Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, ditunjuk dan ditetapkan oleh *Bandesa Adat* dalam *Paruman Sabha* Desa Adat.
- (4) *Pemilihan Bandesa Adat* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penunjukan *Prajuru* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan *Awig-Awig* dan /atau *Pararem*.
- (5) Masa jabatan *Prajuru* Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* yang berlaku di Desa Adat setempat.
- (6) *Prajuru* Desa Adat melaksanakan tugas dan wewenang secara kolektif kolegial.
- (7) *Prajuru* Desa Adat dapat mengangkat staf administrasi umum dan keuangan sesuai kebutuhan.

Pasal 30

Tugas dan kewajiban *Prajuru* Desa Adat meliputi:

- a. menyusun rencana strategis dan program pembangunan Desa Adat;
- b. menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat;
- c. melaksanakan program pembangunan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b melalui kegiatan *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*;
- d. melaksanakan *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat;

- e. menyelesaikan perkara adat/*wicara* yang terjadi dalam *Wewidangan* Desa Adat;
- f. mengatur penyelenggaraan kegiatan sosial dan keagamaan dalam *Wewidangan* Desa Adat sesuai dengan *susastra* agama dan tradisi masing-masing;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dalam *Paruman* Desa Adat.

Pasal 31

Wewenang *Prajuru* Desa Adat meliputi:

- a. memutuskan rencana strategis yang disusun oleh LPD dan BUPDA;
- b. menetapkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat setiap tahun;
- c. memanfaatkan *Padruwen* Desa Adat dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas *Prajuru*;
- d. mengangkat dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus LPD dan BUPDA setelah mendapat persetujuan Sabha Desa Adat;
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dalam *Wewidangan* Desa Adat;
- f. menerapkan sanksi adat kepada *Krama* yang sudah diputuskan melalui *Paruman* Desa Adat;
- g. mewakili Desa Adat dalam bertindak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar peradilan atas persetujuan *Paruman* Desa Adat; dan
- h. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat.

Pasal 32

Prajuru Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilarang:

- a. melanggar *Awig-Awig* dan/atau *Pararem*;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan pihak tertentu dengan merugikan kepentingan umum;
- c. menyalahgunakan tugas, kewajiban, dan wewenang;
- d. melakukan tindakan yang meresahkan *Krama* di Desa Adat; dan
- e. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Pasal 33

Prajuru Desa Adat yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenai sanksi sesuai dengan *Awig-Awig* Desa Adat.

Pasal 34

- (1) Dalam menjalankan tugas perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dan huruf c, *Prajuru* Desa Adat didampingi oleh *Sabha* Desa Adat.
- (2) Dalam menjalankan tugas penyelesaian perkara adat/*wicara* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, *Prajuru* Desa Adat didampingi oleh *Kerta* Desa Adat.

Pasal 35

- (1) *Sabha* Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b dibentuk oleh *Prajuru* Desa Adat.
- (2) *Sabha* Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Tokoh *Krama* Desa Adat yang diutus oleh *Banjar* Adat.
- (3) Tokoh *Krama* Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh *Prajuru* Desa Adat berdasarkan komitmen, pengalaman, dan keahlian dalam bidang tertentu, untuk memajukan Desa Adat.
- (4) Susunan organisasi *Sabha* Desa Adat diatur dalam *Awig-Awig* Desa Adat.
- (5) *Sabha* Desa Adat berfungsi memberikan pertimbangan kepada *Prajuru* Desa Adat dalam:
 - a. penyusunan *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat;
 - b. perencanaan pembangunan Desa Adat;
 - c. perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat; dan
 - d. pelaksanaan program Desa Adat.
- (6) Masa bakti *Sabha* Desa Adat berakhir bersamaan dengan masa bakti *Prajuru* Desa Adat.

Pasal 36

- (1) *Kerta* Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c dibentuk oleh *Prajuru* Desa Adat.
- (2) *Kerta* Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. *Prajuru* Desa Adat; dan
 - b. *Krama* Desa Adat yang memiliki komitmen, pengalaman, dan keahlian dalam bidang hukum adat, yang diutus oleh *Banjar* Adat.
- (3) *Bandesa* Adat menjadi ketua merangkap anggota *Kerta* Desa Adat.
- (4) Dalam hal Ketua/Anggota *Kerta* Desa Adat memiliki hubungan dengan masalah yang ditangani oleh *Kerta* Desa Adat, Ketua/Anggota yang bersangkutan tidak diperbolehkan terlibat dalam penyelesaian perkara adat.
- (5) Dalam hal Ketua *Kerta* Desa Adat memiliki hubungan dengan masalah yang ditangani oleh *Kerta* Desa Adat, jabatan ketua *Kerta* Desa Adat digantikan sementara oleh anggota *Kerta* Desa Adat tertua.
- (6) Masa bakti Anggota *Kerta* Desa Adat berakhir bersamaan dengan masa bakti *Prajuru* Desa Adat.

Pasal 37

- (1) *Kerta* Desa Adat bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, menyelesaikan perkara adat/*wicara* yang terjadi di Desa Adat berdasarkan hukum adat.
- (2) Dalam menyelesaikan perkara adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *Kerta* Desa Adat mengutamakan perdamaian sesuai dengan asas *druwenang sareng-sareng*.
- (3) Dalam hal tidak tercapai perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *Kerta* Desa Adat mengambil keputusan sesuai dengan *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat.
- (4) Dalam hal perkara adat tidak dapat diselesaikan oleh *Kerta* Desa Adat, para pihak dapat meminta penyelesaian kepada MDA sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 38

Prajuru Desa Adat, *Sabha* Desa Adat, dan *Kerta* Desa Adat berhak mendapatkan *patias* atau *olih-olihan* sesuai dengan *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat.

Pasal 39

- (1) *Banjar* Adat/*Banjar Suka-Duka* atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d, berfungsi melaksanakan kegiatan sosial dan keagamaan di *Banjar* Adat.
- (2) *Banjar* Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh *Prajuru Banjar* Adat.
- (3) Susunan *Prajuru Banjar* Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam *Awig-Awig* Desa Adat dan/atau *Awig-Awig Banjar* Adat.
- (4) *Prajuru Banjar* Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dengan musyawarah mufakat oleh *Krama Banjar* Adat menurut *Awig-Awig* Desa Adat dan/atau *Awig-Awig Banjar* Adat.
- (5) *Awig-Awig* Banjar Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak boleh bertentangan dengan *Awig-Awig* Desa Adat.

Pasal 40

- (1) Tugas *Prajuru Banjar* Adat, meliputi:
 - a. melakukan koordinasi dengan Desa Adat;
 - b. melaksanakan *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat serta *Pararem Banjar* Adat;
 - c. mengatur penyelenggaraan kegiatan sosial dan keagamaan dalam *Wewidangan* Banjar Adat;
 - d. mengelola *Padruwen Banjar* Adat; dan
 - e. mengatur penyelenggaraan pelestarian *Palemahan Banjar* Adat.
- (2) *Prajuru Banjar* Adat berwenang:
 - a. menyelenggarakan *Paruman* dan *Pasangkepan* Banjar Adat;
 - b. mengatur *Krama* dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan pelestarian *Palemahan Banjar* Adat; dan
 - c. menyelesaikan perkara-perkara adat/*wicara* yang terjadi dalam *Wewidangan Banjar* Adat.

Bagian Ketiga Lembaga Pengambilan Keputusan

Pasal 41

- (1) *Paruman* Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a merupakan lembaga pengambilan keputusan tertinggi Desa Adat untuk:
 - a. menetapkan *Awig-Awig*;
 - b. mengesahkan *Bandesa/Kelihan* dan/atau *Prajuru* terpilih; dan
 - c. mengesahkan hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat.
- (2) *Paruman* Desa Adat diselenggarakan oleh *Prajuru* Desa Adat dan dihadiri oleh *Krama* Desa Adat serta perwakilan kelembagaan Desa Adat.
- (3) Hal-hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* sebagai pelaksanaan *Tri Hita Karana* yang meliputi:
 - a. penataan Desa Adat;
 - b. perencanaan pembangunan Desa Adat;

- c. penyelenggaraan kerjasama Desa Adat;
 - d. pengelolaan *Padruwen* Desa Adat;
 - e. pengambilan keputusan terhadap rencana investasi di Desa Adat;
 - f. pembentukan dan pengelolaan LPD;
 - g. pembentukan dan pengelolaan BUPDA;
 - h. penambahan dan pelepasan *Padruwen* Desa Adat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
 - i. pembangunan sarana dan prasarana adat-istiadat, keagamaan, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal;
 - j. pengembangan pendidikan dalam bentuk *Pasraman*;
 - k. pelestarian dan pemberdayaan hak asal-usul, nilai adat, nilai agama, nilai tradisi, nilai seni dan budaya, serta kearifan lokal; dan
 - l. hal-hal lain *manut dresta*.
- (4) *Paruman* Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun atau dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan (*padgata kala*).
- (5) Dalam hal *Prajuru* Desa Adat tidak menyelenggarakan *Paruman* Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), *Paruman* Desa Adat dapat diselenggarakan atas prakarsa anggota tertua atau termuda *Sabha* Desa Adat
- (6) Keputusan *Paruman* Desa Adat mengikat secara hukum bagi seluruh *Krama* Desa Adat.

Pasal 42

- (1) *Pasangkepan Krama* Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b, merupakan lembaga pengambilan keputusan di bawah *Paruman* Desa Adat yang berkaitan dengan hal-hal teknis.
- (2) *Pasangkepan* Desa Adat diselenggarakan oleh *Prajuru* Desa Adat dan dihadiri oleh semua *Krama* Desa Adat atau yang mewakili.
- (3) Hal-hal teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*.
- (4) *Pasangkepan* Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan *dresta*.
- (5) Keputusan *Pasangkepan* Desa Adat mengikat secara hukum bagi seluruh *Krama* Desa Adat.

BAB VII LEMBAGA ADAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 43

- (1) Desa Adat memiliki Lembaga Adat.
- (2) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. *Paiketan Pamangku*;
 - b. *Paiketan Serati*;
 - c. *Paiketan Wredha*;
 - d. *Pacalang*;
 - e. *Yowana* Desa Adat;
 - f. *Paiketan Krama Istri* Desa Adat;
 - g. *Pasraman*; dan
 - h. *Sekaa* dan Lembaga Adat lainnya.

Bagian Kedua
Paiketan Pamangku

Pasal 44

- (1) *Paiketan Pamangku* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a merupakan organisasi para *Pamangku Pura* yang ada dalam *Wewidangan Desa Adat*.
- (2) *Paiketan Pamangku* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan dalam bidang adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal.

Bagian ketiga
Paiketan Serati

Pasal 45

- (1) *Paiketan Serati* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b merupakan organisasi para *Serati* yang ada dalam *Wewidangan Desa Adat*.
- (2) *Paiketan Serati* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan dalam bidang adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal.

Bagian Keempat
Paiketan Wredha

Pasal 46

- (1) *Paiketan Wredha* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c merupakan wadah para lanjut usia untuk melaksanakan kegiatan pengembangan potensi para lanjut usia di *Wewidangan Desa Adat*.
- (2) *Paiketan Wredha* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan dalam bidang :
 - a. adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal;
 - b. pendidikan dan olah raga;
 - c. kesehatan;
 - d. ekonomi; dan
 - e. sosial.

Bagian Kelima
Pacalang

Pasal 47

- (1) *Pacalang* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d melaksanakan tugas dalam bidang keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat dalam *Wewidangan Desa Adat*.
- (2) *Pacalang* diangkat dan diberhentikan oleh Desa Adat berdasarkan Keputusan *Prajuru Desa Adat*.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *Pacalang* memiliki tugas partisipasi dalam membantu tugas aparat keamanan negara setelah berkoordinasi dengan *Prajuru Desa Adat*.
- (4) Dalam meningkatkan kemampuan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *Pacalang* mendapat pendidikan dan pelatihan dari lembaga yang berkompeten.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *Pacalang* mendapat *olih-olihan* sesuai *Awig-Awig*.

- (6) Tugas *Pacalang* diatur dalam Tuntunan *Sasana Pacalang*.
- (7) Tuntunan *Sasana Pacalang* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh MDA tingkat Provinsi.

Bagian Keenam
Yowana Desa Adat

Pasal 48

- (1) *Yowana Desa Adat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf e merupakan organisasi kepemudaan yang ada dalam *Wewidangan Desa Adat*.
- (2) *Yowana Desa Adat* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan dalam bidang kepemudaan, meliputi:
 - a. adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal;
 - b. pendidikan dan olah raga;
 - c. kesehatan;
 - d. ekonomi; dan
 - e. bidang peminatan lainnya.

Bagian Ketujuh
Paiketan Krama Istri

Pasal 49

- (1) *Paiketan Krama Istri* Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf f merupakan organisasi istri *Krama* Desa Adat.
- (2) *Paiketan Krama Istri* Desa Adat melaksanakan kegiatan mendukung kegiatan Desa Adat dan upaya pemberdayaan kesejahteraan keluarga melalui:
 - a. adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal;
 - b. pendidikan dan olah raga;
 - c. kesehatan;
 - d. ekonomi; dan
 - e. bidang lainnya.

Bagian Kedelapan
Pasraman

Pasal 50

- (1) *Pasraman* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf g merupakan wadah pendidikan berbasis keagamaan Hindu untuk pengembangan jati diri, integritas moral, dan kualitas *Krama* Desa Adat.
- (2) *Pasraman* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dalam bentuk formal, nonformal, dan informal.
- (3) *Pasraman* formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan Desa Adat dalam bentuk:
 - a. *Pratama Widya Pasraman A* setingkat pendidikan anak usia dini;
 - b. *Pratama Widya Pasraman B* setingkat taman kanak-kanak;
 - c. *Adi Widya Pasraman* pendidikan dasar setingkat Sekolah Dasar;
 - d. *Madyama Widya Pasraman* Pendidikan Menengah setingkat sekolah menengah pertama;
 - e. *Utama Widya Pasraman* Pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas; dan
 - f. *Maha Widya Utama Pasraman* Pendidikan setingkat Perguruan Tinggi.
- (4) *Pasraman* nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan Desa Adat dalam bentuk program.

- (5) Penyelenggaraan pendidikan *Pasraman* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kearifan lokal Bali.
- (6) Dalam penyelenggaraan pendidikan *Pasraman* sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Desa Adat melibatkan Parisada Hindu Darma Indonesia dan instansi terkait.
- (7) Pembiayaan *Pasraman* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari:
 - a. bantuan Pemerintah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
 - c. bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - d. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kesembilan *Sekaa*

Pasal 51

- (1) *Sekaa* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf h merupakan wadah kelompok masyarakat yang dibentuk oleh Desa Adat dan/atau *Krama Desa Adat* berdasarkan minat, bakat, atau kebutuhan.
- (2) *Sekaa* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. bidang seni;
 - b. bidang budaya; dan
 - c. bidang lainnya.

Bagian Kesepuluh Organisasi Lembaga Adat

Pasal 52

- (1) Masing-masing Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dapat membentuk organisasi di tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi.
- (2) Pembentukan organisasi Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh MDA sesuai dengan tingkatannya.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembentukan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII DESA ADAT TUA

Pasal 53

- (1) Desa Adat *Tua* merupakan susunan masyarakat asli di Desa Adat tertentu di Bali yang memiliki sistem pemerintahan kolektif (*ulu apad*).
- (2) Desa Adat *Tua* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tata cara penetapan *prajuru* atau *paduluan* berdasarkan:
 - a. garis keturunan; atau
 - b. *ririgan*, *ketekan* (urutan).
- (3) Susunan organisasi dan kelembagaan Desa Adat *Tua* mengikuti susunan asli, sistem pengelolaan *Parahyangan*, dan sistem kemasyarakatan *manut dresta* setempat.
- (4) Desa Adat *Tua* berwenang mengatur dan mengurus bidang adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal sesuai dengan *dresta* setempat.

Pasal 54

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, pengaturan Desa Adat Tua berlaku *mutatis mutandis* dengan ketentuan Desa Adat.

BAB IX PADRUWEN DAN UTSAHA DESA ADAT

Bagian Kesatu *Padruwen* Desa Adat

Pasal 55

- (1) *Padruwen* Desa Adat meliputi seluruh harta kekayaan milik Desa Adat baik yang bersifat inmateriil maupun materiil.
- (2) *Padruwen* Desa Adat yang bersifat inmateriil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sistem kepercayaan, nilai-nilai tradisi, adat, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang dijiwai Agama Hindu.
- (3) *Padruwen* Desa Adat yang bersifat materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. *wewidangan* Desa Adat;
 - b. tanah Desa Adat;
 - c. sumber daya alam;
 - d. sumber ekonomi yang merupakan hak tradisional Desa Adat;
 - e. kawasan suci, tempat suci, bangunan suci milik Desa Adat;
 - f. bangunan-bangunan milik Desa Adat;
 - g. benda-benda yang bersifat religius magis;
 - h. keuangan dan *sarwa mulé*; dan
 - i. harta kekayaan materiil lainnya.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah dapat menghibahkan kekayaan milik Pemerintah Daerah yang ada di *Wewidangan* Desa Adat kepada Desa Adat.
- (2) Mekanisme hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 57

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan *Padruwen* Desa Adat.

Pasal 58

- (1) Tanah milik Desa Adat didaftarkan atas nama Desa Adat.
- (2) Tanah dan *Padruwen* Desa Adat yang tidak berfungsi komersial dibebaskan dari beban pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Pengelolaan *Padruwen* Desa Adat dilaksanakan berdasarkan asas kemanfaatan bagi Desa Adat.
- (2) Pengelolaan *Padruwen* Desa Adat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan *Krama* Desa Adat.

- (3) Pengaturan dan pengelolaan *Padruwen* Desa Adat dilakukan oleh *Prajuru* Desa Adat dan/atau lembaga yang ditunjuk sesuai dengan *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat.
- (4) Pengawasan terhadap pengelolaan *Padruwen* Desa Adat dilakukan oleh *Krama* Desa Adat atau lembaga yang dibentuk oleh *Prajuru* Desa Adat, sesuai *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat.
- (5) Setiap pengalihan dan perubahan status *Padruwen* Desa Adat wajib mendapat persetujuan *Paruman* Desa Adat.

Bagian Kedua
Utsaha Desa Adat

Pasal 60

Desa Adat memiliki *Utsaha* Desa Adat yang terdiri atas:

- a. LPD; dan
- b. BUPDA.

Pasal 61

- (1) LPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a merupakan lembaga keuangan milik Desa Adat yang berkedudukan dalam *wewidangan* Desa Adat.
- (2) LPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya, dibentuk, diatur, dan dikelola berdasarkan hukum adat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, mekanisme dan pendirian LPD diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 62

- (1) BUPDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b merupakan *Utsaha* Desa Adat di bidang ekonomi dan sektor riil.
- (2) BUPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk, diatur, dan dikelola berdasarkan hukum adat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, mekanisme dan pendirian BUPDA diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 63

- (1) Gubernur membentuk lembaga yang berfungsi melakukan pembinaan dan pengawasan perekonomian Adat Bali.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ADAT
SERTA KEUANGAN DESA ADAT

Bagian Kesatu
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat

Pasal 64

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat, mencakup:

- a. bagian pendapatan;
- b. bagian belanja; dan
- c. pembiayaan Desa Adat.

Pasal 65

- (1) Anggaran Pendapatan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a bersumber dari:
 - a. pendapatan asli Desa Adat;
 - b. hasil pengelolaan *Padruwen* Desa Adat;
 - c. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - d. bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - e. bantuan Pemerintah Pusat;
 - f. hibah dan sumbangan (*dana punia*) pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - g. pendapatan lain-lain Desa Adat yang sah.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai penyelenggaraan program Desa Adat.
- (3) Tata pengelolaan dan penggunaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf f diatur berdasarkan kesepakatan dalam *Paruman* Desa Adat.
- (4) Tata pengelolaan dan penggunaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf g sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur.

Pasal 66

- (1) Bagian belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, mencakup:
 - a. belanja rutin; dan
 - b. belanja program.
- (2) Belanja program disusun sesuai dengan tugas Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 67

- (1) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat disusun oleh *Prajuru* Desa Adat bersama *Sabha* Desa Adat, dengan terlebih dahulu menyerap aspirasi *Krama* melalui *Paruman* Desa Adat.
- (2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan dalam *Pesangkepan* *Prajuru* Desa Adat bersama *Sabha* Desa Adat.
- (3) Pemerintah Daerah membentuk pendamping untuk memfasilitasi penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat mulai perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 68

Mekanisme penganggaran untuk Desa Adat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dialokasikan melalui perangkat daerah yang menangani urusan Desa Adat.

Bagian Kedua
Keuangan Desa Adat

Pasal 69

- (1) *Bandesa* Adat merupakan pemegang kewenangan Pengelolaan Keuangan Desa Adat yang bersumber dari :
 - a. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
 - b. bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - c. bantuan Pemerintah Pusat.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *Bandesa* Adat dapat melimpahkan kewenangannya kepada *patengen/juru raksa*.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengelolaan Keuangan Desa Adat yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 70

- (1) Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dipertanggungjawabkan oleh *Bandesa* Adat kepada *Krama* Desa Adat melalui *Paruman* Desa Adat.
- (2) Tata cara pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 71

- (1) *Prajuru* Desa Adat dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan keuangan Desa Adat.
- (2) *Kerta* Desa Adat menyelesaikan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan *Awig-Awig*.

BAB XI
MAJELIS DESA ADAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 72

- (1) MDA dibentuk oleh Desa Adat.
- (2) MDA merupakan persatuan (*pasikian*) Desa Adat sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah sesuai tingkatan, dalam bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, dan ekonomi adat.
- (3) MDA terdiri atas:
 - a. MDA tingkat Provinsi;
 - b. MDA tingkat Kabupaten/Kota; dan
 - c. MDA tingkat Kecamatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, masa jabatan, dan tata kerja MDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga MDA.

Pasal 73

- (1) Pengambilan keputusan MDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) dilakukan dalam *Paruman* dan *Pasamuhan* sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Paruman* dan *Pasamuhan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga MDA.

Bagian Kedua Kedudukan dan Pembentukan

Pasal 74

- (1) MDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3), berkedudukan di Ibu Kota Provinsi, Ibu Kota Kabupaten/Kota atau Kecamatan sesuai dengan tingkatannya.
- (2) MDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui *Paruman* sesuai dengan tingkatannya.
- (3) Pengurus MDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari peserta *Paruman* sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 75

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya MDA didukung oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang kepala sekretariat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang

Pasal 76

- (1) MDA tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
 - a. mengayomi, membina, dan mengembangkan adat istiadat;
 - b. memberikan saran, usul, dan pendapat/pertimbangan mengenai masalah-masalah adat dan kearifan lokal kepada Pemerintah Daerah serta berbagai pihak, baik perseorangan, kelompok, maupun lembaga;
 - c. melaksanakan setiap keputusan *Paruman* dan *Pasamuhan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73;
 - d. mendampingi Desa Adat dalam penyuratan *Awig-Awig* dan *Pararem*; dan
 - e. melaksanakan penyuluhan adat istiadat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat Bali secara menyeluruh.
- (2) MDA tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
 - a. menemukan, merumuskan, dan menetapkan kesatuan tafsir terkait dengan adat-istiadat dan Hukum Adat Bali;
 - b. membentuk organisasi lembaga adat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52.
 - c. menyusun dan menetapkan ketentuan adat terkait dengan tata kelola kelembagaan dan manajemen usaha adat;
 - d. memusyawarahkan masalah-masalah adat dan budaya Bali untuk melindungi kepentingan Desa Adat;

- e. menyelesaikan perkara adat/*wicara* secara bertingkat yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat MDA tingkat Kecamatan;
- f. memberikan pertimbangan berdasarkan nilai-nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat Bali terhadap setiap rencana pembangunan yang dilaksanakan di *Wewidangan* lintas Desa Adat;
- g. memberikan keputusan berdasarkan nilai-nilai adat, tradisi, budaya dan kearifan lokal masyarakat Bali terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh *Prajuru* Desa Adat; dan
- h. memberikan keputusan berdasarkan nilai-nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat Bali terhadap dugaan pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

Pasal 77

Tugas dan wewenang MDA tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) berlaku *mutatis mutandis* bagi MDA tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 78

- (1) MDA tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf c mempunyai tugas :
 - a. memusyawarahkan masalah-masalah adat dan budaya Bali untuk melindungi kepentingan Desa Adat di tingkat Kecamatan;
 - b. menyelesaikan perkara adat/*wicara* secara bertingkat yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat Desa Adat; dan
 - c. memberikan pertimbangan berdasarkan nilai-nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat Bali terhadap setiap rencana pembangunan yang dilaksanakan di *Wewidangan* lintas Desa Adat.
- (2) MDA tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
 - a. melakukan mediasi sebagai bentuk penyelesaian perkara adat/*wicara* yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Desa Adat; dan
 - b. melakukan koordinasi Desa Adat di tingkat Kecamatan.

Bagian Keempat Pengambilan Keputusan

Pasal 79

- (1) Keputusan MDA tingkat Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan perkara adat atau *wicara* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf e, dapat diajukan keberatan kepada MDA tingkat Provinsi untuk mendapat keputusan.
- (2) Keputusan MDA tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (3) Keputusan MDA tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf g dan huruf h bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 80

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. mengalokasikan anggaran untuk MDA dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. mengadakan tenaga sekretariat MDA; dan
- c. memfasilitasi sarana dan prasarana MDA.

BAB XII
TATA HUBUNGAN DAN KERJASAMA DESA ADAT

Bagian Kesatu
Tata Hubungan

Pasal 81

- (1) Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Desa Adat dapat melakukan tata hubungan dengan berbagai pihak.
- (2) Pelaksanaan tata hubungan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat :
 - a. otoritatif;
 - b. koordinatif; dan/atau
 - c. konsultatif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tata hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Kerjasama Desa Adat

Paragraf 1
Umum

Pasal 82

- (1) Desa Adat dapat mengadakan kerjasama dengan Desa Adat lain, Desa, dan/atau pihak lain.
- (2) Dalam melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa Adat berkoordinasi dengan MDA sesuai tingkatannya.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama atau perjanjian tertulis.
- (4) Kesepakatan bersama atau perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada MDA sesuai tingkatan.

Paragraf 2
Kerjasama Desa Adat dengan Desa Adat Lain

Pasal 83

- (1) Kerjasama Desa Adat dengan Desa Adat lain meliputi bidang:
 - a. pengembangan *utsaha* bersama yang dimiliki oleh Desa Adat untuk mencapai manfaat ekonomi yang lebih besar;
 - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan *Krama* antar Desa Adat;
 - c. ketertiban; dan
 - d. bidang lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai adat, agama, tradisi, budaya dan kearifan lokal Bali.
- (2) Kerjasama dengan Desa Adat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persetujuan *Paruman* Desa Adat.
- (3) Kerjasama Desa Adat dengan Desa Adat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh *Prajuru* Desa Adat dan dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama atau perjanjian tertulis.

Paragraf 3
Kerjasama Desa Adat dengan Desa atau Kelurahan

Pasal 84

- (1) Kerjasama Desa Adat dengan Desa atau Kelurahan meliputi bidang:
 - a. pengembangan *utsaha* bersama yang dimiliki oleh Desa Adat dan Desa atau Kelurahan untuk mencapai manfaat ekonomi yang lebih besar;
 - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan Desa Adat dan Desa atau Kelurahan;
 - c. kependudukan;
 - d. ketertiban; dan
 - e. bidang lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai adat, agama, tradisi, budaya dan kearifan lokal Bali.
- (2) Kerjasama Desa Adat dengan Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persetujuan *Paruman* Desa Adat.
- (3) Kerjasama Desa Adat dengan Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Prajuru Desa Adat dan dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama atau perjanjian tertulis.

Paragraf 4
Kerjasama Desa Adat dengan Pihak Lain

Pasal 85

- (1) Kerjasama Desa Adat dengan pihak lain dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan pelaksanaan pembangunan Desa Adat dan pemberdayaan Desa Adat.
- (2) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam *Paruman* Desa Adat.
- (3) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai adat, agama, tradisi, budaya dan kearifan lokal Bali.
- (4) Kerjasama Desa Adat dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh *Prajuru* Desa Adat dan dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama atau perjanjian tertulis.

Pasal 86

Gubernur memberikan pertimbangan dan/atau pendampingan terhadap pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82.

BAB XIII
PEMBANGUNAN DESA ADAT
DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DESA ADAT

Bagian Kesatu
Pembangunan Desa Adat

Pasal 87

- (1) Pembangunan Desa Adat bertujuan untuk:
 - a. menguatkan hak asal-usul, hak-hak tradisional, adat istiadat, nilai budaya, dan kearifan lokal masyarakat Bali;

- b. meningkatkan kesejahteraan *Krama* Desa Adat;
 - c. memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar *Krama* Desa Adat dalam bidang pendidikan dan pemajuan kebudayaan berdasarkan filosofi *Tri Hita Karana* yang diwujudkan dalam kearifan lokal *Sad Kerthi*;
 - d. peningkatan kapasitas *Prajuru*, Lembaga Adat, dan *Krama* Desa Adat;
 - e. mendayagunakan sumber daya Desa Adat yang berkelanjutan; dan
 - f. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung Desa Adat.
- (2) Pembangunan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berlandaskan nilai-nilai Adat Bali *gilik-saguluk*, *parasparo*, *salunglung-sabayantaka*, *sarpana ya* guna mewujudkan kebenaran (*satyam*), kebahagiaan (*siwam*), dan keharmonisan (*sundaram*).

Pasal 88

- (1) Pembangunan Desa Adat meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (2) Perencanaan pembangunan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
- a. rencana pembangunan Desa Adat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
 - b. rencana pembangunan Desa Adat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Rencana pembangunan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui *Paruman* Desa Adat.
- (4) *Prajuru* Desa Adat berkewajiban menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat kepada *Krama* Desa Adat melalui layanan informasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan pembangunan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 89

- (1) Pelaksanaan pembangunan Desa Adat berpedoman pada perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2).
- (2) Pembangunan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh *Prajuru* Desa Adat dengan partisipasi *Krama* Desa Adat dengan semangat kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong-royong.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 90

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pembangunan Desa Adat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan Desa Adat.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 91

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) secara umum dilakukan oleh Inspektorat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh *Krama* Desa Adat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat partisipatif.

Bagian Ketiga
Pembangunan Kawasan Perdesaan Desa Adat

Pasal 92

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan Desa Adat merupakan perpaduan pembangunan Desa Adat dengan Desa Adat lain dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota atau lebih.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan *Krama* Desa Adat di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan kebersamaan dan gotong royong.
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan Desa Adat meliputi:
 - a. penggunaan dan pemanfaatan *Wewidangan* Desa Adat dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota;
 - b. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
 - c. pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
 - d. pemberdayaan *Krama* Desa Adat untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.
- (4) Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan Desa Adat dibahas bersama oleh Pemerintah Daerah, MDA sesuai tingkatannya, Pemerintah Desa, dan Desa Adat.

Pasal 93

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan lintas Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan *Padruwen* Desa Adat dan tata ruang Desa Adat harus melibatkan Desa Adat.
- (2) Perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan *Padruwen* Desa Adat untuk pembangunan Kawasan Perdesaan Desa Adat di Bali berdasarkan pada hasil *Paruman* Desa Adat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan Desa Adat di Bali, pemanfaatan, dan pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 94

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan Desa Adat di Bali lintas Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh perangkat daerah, Desa Adat, dan/atau BUPDA dengan mengikutsertakan *Krama* Desa Adat.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan Desa Adat di Bali yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pihak ketiga harus sesuai dengan nilai-nilai adat, agama, tradisi, budaya dan kearifan lokal Bali dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam.
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan Desa Adat di Bali yang berskala lokal Desa Adat diserahkan pelaksanaannya kepada Desa Adat dan/atau kerjasama antar-Desa Adat.

BAB XV PEMBERDAYAAN DAN PELESTARIAN DESA ADAT

Pasal 95

- (1) Pemberdayaan dan pelestarian Desa Adat diarahkan pada terwujudnya:
 - a. pembangunan kualitas kehidupan *Krama* Desa Adat berdasarkan ajaran serta nilai-nilai adat, agama, tradisi, budaya dan kearifan lokal masyarakat Bali;
 - b. pelestarian kebudayaan Bali yang mampu menyaring secara selektif pengaruh budaya asing;
 - c. suasana yang dapat mendorong peningkatan peranan dan fungsi Desa Adat dalam upaya meningkatkan harkat dan martabat serta jati diri *Krama* Desa Adat;
 - d. partisipasi aktif Desa Adat dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang; dan
 - e. kesucian, kelestarian, serta keharmonisan alam Bali.
- (2) Pemberdayaan dan pelestarian Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan sikap *saling asah, saling asih, saling asuh*, serta *gilik-saguluk, parasparo, salunglung-sabayantaka*, dan *sarpana ya*.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 96

- (1) Pemerintah Provinsi membentuk perangkat daerah yang menangani urusan Desa Adat.
- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 97

Pemerintah Provinsi berkewajiban mengalokasikan anggaran untuk Desa Adat di Bali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah dapat menugaskan kepada Desa Adat untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat, pelaksanaan pembangunan Desa Adat, pembinaan kemasyarakatan Desa Adat, dan pemberdayaan Desa Adat.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan biaya.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 99

Desa Adat yang sudah ada, diakui dan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 100

- (1) *Prajuru Desa Pakraman* yang dibentuk berdasarkan Peraturan yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai diganti sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Kerjasama Desa *Pakraman* lintas Kabupaten/Kota dengan pihak lain yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu kerjasama.

Pasal 101

Semua dokumen bukti kepemilikan aset (*padruwen*) yang sebelumnya atas nama Desa Pakraman dinyatakan tetap berlaku sebagai dokumen atas nama Desa Adat sesuai dengan nama Desa *Pakraman* yang tercantum dalam dokumen.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29 Seri D Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 103

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3) dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang belum ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang LPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3).

Pasal 104

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 28 Mei 2019

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 28 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

DEWA MADE INDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2019 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI: (4-131/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
DESA ADAT DI BALI

I. UMUM

Bali didiami oleh *Krama*/masyarakat Bali yang memiliki tata kehidupan dengan kebudayaan tinggi berupa adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang khas/unik, indah, menarik, dan suci, serta memiliki spiritualitas tinggi. Tata kehidupan *Krama* Bali dengan kebudayaan tinggi ini diwadahi secara utuh dalam Desa Adat. Hal ini menjadikan Desa Adat sebagai wadah menyatunya simbol-simbol dan nilai-nilai yang bersumber dari adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal dalam melaksanakan tata kehidupan *Krama* Bali sehari-hari. Semua ini terwujud menjadi suatu alam kehidupan yang khas/unik, indah, menarik, sekaligus matakusu, memancarkan *inner power* yang kuat dan cemerlang, sehingga menarik perhatian dunia.

Kebudayaan *Krama* Bali yang khas/unik, indah, menarik, sekaligus matakusu itu tercermin jelas dalam kehidupan masyarakat di Desa Adat yang tersebar di seluruh wilayah Bali. Hal ini diperkuat lagi dengan tata kehidupan masyarakat Desa Adat yang diatur dengan *Awig-Awig*, *Pararem*, serta aturan-aturan adat lainnya, sehingga Desa Adat sesungguhnya telah menjalankan fungsi *self-governing community* sekaligus *self-regulating community*.

Penggabungan fungsi *self-governing community* sekaligus *self-regulating community* ini pada puncaknya telah menjadikan Desa Adat memiliki adat-istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang menjadi sumber nilai-nilai tata kehidupan Bali. Dengan nilai-nilai tata kehidupan tersebut, *Krama* Bali di Desa Adat hidup dalam suatu ikatan masyarakat komunal, sebagai satuan kelompok masyarakat yang guyub serta memiliki semangat gotong-royong dalam tata kehidupan yang berdasarkan filosofi *Tri Hita Karana*, meliputi: *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*. Filosofi *Tri Hita Karana* ini memberi tuntunan ajaran kepada *Krama* Bali untuk; sebagai wujud bhakti kepada Tuhan Yang Maha Esa (*Parahyangan*), *punia* kepada sesama manusia (*Pawongan*), dan asih kepada alam (*Palemahan*). Filosofi *Tri Hita Karana* bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Bali (*Sad Kertih*), meliputi: upaya untuk menyucikan jiwa (*atma kertih*), menjaga kelestarian hutan (*wana kertih*) dan danau (*danu kertih*) sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (*segara kertih*), keharmonisan sosial dan alam yang dinamis (*jagat kertih*), dan membangun kualitas sumber daya manusia (*jana kertih*).

Di wilayah Bali yang seluas 5.636,66 km², saat ini terdapat 1.493 Desa Adat tersebar di keseluruhan 9 (sembilan) Kabupaten/Kota di Bali. Kesatuan masyarakat hukum adat di Bali ini merupakan suatu ikatan sosial religius. Untuk dapat dikualifikasikan sebagai Desa Adat, harus memenuhi berbagai persyaratan sosio-kultural religius, antara lain:

memiliki satu kesatuan wilayah (*Wewidangan, Palemahan*), satu kesatuan warga (*Krama, Pawongan*), satu kesatuan pemerintahan adat, dan terikat dalam satu-kesatuan kosmologi *Kahyangan* Desa atau *Tri Kahyangan/Kahyangan Tiga*.

Desa Adat yang tumbuh berkembang selama berabad-abad di Bali serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri, telah terbukti memberikan kontribusi sangat besar terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Desa Adat juga telah terbukti sangat besar perannya dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan Negara, sehingga perlu diayomi, dilindungi, dibina, dikembangkan, dan diberdayakan. Pengayoman, perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan ini sangat diperlukan sebagai penguatan Desa Adat secara utuh guna mewujudkan kehidupan *Krama* Bali yang sesuai dengan prinsip "Trisakti" yang disampaikan oleh Ir. Soekarno, sebagai pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam pidato tanggal 17 Agustus 1964, yaitu: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan.

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang." Ini berarti bahwa keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian juga Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan, bahwa: "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban".

Pengakuan dan jaminan terhadap keberlangsungan hidup kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sebagai kearifan lokal Bali harus dikuatkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 236 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini berarti bahwa Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal, dan sebaliknya, Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Hal ini menunjukkan jelas bahwa meskipun disadari dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Kesatuan masyarakat hukum adat di Bali diberi sebutan Desa Adat, Desa *Pakraman*, *karaman*, *thani*, *banwa*, atau nama lain sesuai dengan kewarisan yang diterima oleh Desa Adat. Kesatuan masyarakat hukum adat, oleh Undang-Undang Dasar 1945, diakui kedudukan hukumnya

sebagai suatu persekutuan hukum dalam sifat sosial, yang pada hakikatnya merupakan persekutuan hukum, yaitu suatu kesatuan subyek hukum yang diakui memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum.

Tugas-tugas Desa Adat tidak terbatas hanya pada tugas-tugas sosial-ekonomi, melainkan juga tugas-tugas sosial-budaya dan keagamaan. Desa Adat mengemban kewajiban untuk menjaga dan memelihara keseimbangan kosmis alam Bali, *sakala* dan *niskala*, keseimbangan hubungan antara manusia dengan *Hyang Widhi Wasa*/Tuhan Yang Maha Esa, manusia dengan alam sebagai wadah kehidupan, dan manusia dengan sesamanya. Keberadaan Desa Adat tidak dapat dipisahkan antara satu Desa Adat dengan satu Desa Adat lainnya. Mereka merupakan keberagaman dalam satu kesatuan (Bhineka Tunggal Ika). Sebagai bentuk keberagaman, mereka tumbuh dan berkembang dalam kaidah Desa *Mawacara* (*desa, kala, dan patra*). Tetapi, sebagai bentuk kesatuan, mereka terikat dalam satu kesatuan kosepsi kosmologis *Padma Bhuwana* yang disatukan oleh satu kesatuan *ulu*, Pura Besakih sebagai *lingga* (*Purusha*) dan Pura Ulun Danu Batur dan Beratan sebagai *Pradhana*.

Oleh karena itu, maka tata pengaturan dan tata pengelolaan Desa Adat di Bali tidak dapat dibiarkan terlepas sporadik dalam kemandirian yang serba terpisah, per Desa Adat atau per Kabupaten/Kota, melainkan harus dalam satu kesatuan tata pengaturan dan tata kelola, satu pulau, satu pola, satu tata kelola (*one island, one management, one command*) di wilayah Provinsi Bali, yang dikembalikan kepada hakikat dasar realitas kesatuan masyarakat hukum adat di Bali sebagai bentuk perwujudan kesatuan sosial, kosmis, dan pelaksanaan ajaran agama Hindu Bali. Suatu tata kelola dan pengaturan yang memperhatikan seluruh aspek dan dimensi kehidupan, *sakala* dan *niskala*, dimensi ruang dan waktu menurut ajaran *Padma Bhuwana, Tri Semaya*, dan dimensi kehidupan sesuai nilai-nilai *Sad Kerthi*.

Pengaturan kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali harus mampu mengembalikan kedudukan dan fungsi Desa Adat sebagai pusat kebudayaan dan pusat pembinaan mentalitas keagamaan agar Desa Adat dapat memerankan fungsi secara baik sebagai pemilik kebudayaan Bali yang telah memberikan kontribusi sangat besar terhadap pembangunan sosial ekonomi tidak saja kepada masyarakat Bali, tetapi juga Indonesia dan bahkan masyarakat dunia. Untuk itu, Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Desa Adat di Bali ini diperlukan sebagai payung hukum yang memadai sebagai pedoman secara menyeluruh dan terpadu bagi Desa Adat di Bali.

Peraturan Daerah tentang Desa Adat di Bali secara umum mengatur materi pokok mengenai: Ketentuan Umum, Kedudukan dan Status Desa Adat, Unsur Pokok Desa Adat, *Awig-Awig, Pararem*, dan Peraturan Lain Desa Adat, Tugas dan Wewenang Desa Adat, Tata Pemerintahan Desa Adat, Lembaga Adat, Desa Adat Tua, *Padruwen* dan *Utsaha* Desa Adat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat serta Keuangan Desa Adat, Majelis Desa Adat, Tata Hubungan dan Kerjasama Desa Adat, Pembangunan Desa Adat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan Desa Adat, Pembinaan dan Pengawasan, Pemberdayaan dan Pelestarian Desa Adat, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup, yang diuraikan dalam batang tubuh Peraturan Daerah tentang Desa Adat.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diganti dengan menetapkan Peraturan Daerah Bali tentang Desa Adat di Bali.

Dengan pengaturan yang komprehensif sebagaimana diuraikan di atas, Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Desa Adat di Bali ini diharapkan mampu menjaga kesucian alam Bali, mensejahterakan *Krama* Bali, dan menjaga kelestarian budaya Bali sesuai dengan visi “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*”.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*kawigunan/kemanfaatan*” adalah mengutamakan manfaat positif bagi *Krama* Desa Adat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, dan religius yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan kearifan lokal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*padumpada/keadilan*” adalah perlakuan sama bagi seluruh *Krama* Desa Adat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*manyama braya/kekeluargaan*” adalah kebiasaan *Krama* Desa Adat sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar Desa Adat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*gilik-saguluk/kebersamaan*” adalah semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antarkelembagaan di Desa Adat dan antar-*Krama* Desa Adat dalam membangun dan memajukan Desa Adat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “*parasparo/musyawarah*” adalah proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan *Krama* Desa Adat melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “*salunglung sabayantaka/kegotongroyongan*” adalah kebiasaan saling tolong-menolong, rasa senasib sepenanggungan dalam membangun Desa Adat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “*sarwaada/anekatwa/keberagaman*” adalah pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di Desa Adat, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “*kesetaraan*” adalah kesamaan dalam kedudukan dan peran.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “*Bali mawacara/kesatuan Bali*” adalah kesamaan hukum adat yang berlaku di Bali, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “*kemandirian*” adalah suatu proses yang dilakukan oleh *Prajuru* Desa Adat dan *Krama* Desa Adat untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan bersama dengan kemampuan sendiri.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “*sareng-sareng/partisipasi*” adalah turut berperan aktif dalam suatu kegiatan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan *Krama* Desa Adat melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan *Krama* Desa Adat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa Adat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Kedudukan Desa Adat di wilayah Provinsi berpijak pada realitas Desa Adat sebagai satu kesatuan kosmologis alam Bali dan beberapa wilayah Desa Adat berada di lintas wilayah Kabupaten/Kota. Dengan demikian Desa Adat lebih tepat berkedudukan di Provinsi berdasarkan konsep satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola.

Pasal 5

Yang dimaksud Desa Adat sebagai “subyek hukum” adalah Desa Adat memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti halnya subyek hukum lainnya dan dapat bertindak sendiri baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Yang dimaksud dalam sistem pemerintahan Provinsi adalah unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi yang terkait dengan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, dan kearifan lokal.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tercatat” adalah pencatatan secara administrasi kependudukan dan tidak teregistrasi sebagai *Krama* Desa Adat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “*swadharma* penuh” adalah melaksanakan kewajiban berupa *pawedalan*/materi dan *ayah-ayahan*/kerja fisik secara penuh, baik dalam bidang *parahyangan*, *pawongan*, maupun *palemahan*, sesuai dengan *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat setempat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*swadharma* terbatas” adalah melaksanakan kewajiban hanya dalam hal tertentu sesuai dengan *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat setempat.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud "swadikara penuh" adalah hak mendapatkan pelayanan dan/atau memanfaatkan fasilitas secara penuh dalam bidang *Parahyangan*, *Pawongan*, maupun *Palemahan*, sesuai dengan *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat setempat.

Huruf b

Yang dimaksud "swadikara terbatas" adalah hak mendapatkan pelayanan dan/atau memanfaatkan fasilitas secara terbatas hanya dalam hal tertentu sesuai dengan *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat setempat.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Wewidangan Desa Adat dapat menggunakan *wates ketah*, yaitu batas-batas *Wewidangan* dengan menggunakan indikator batas alamiah, seperti: hutan, sungai, tugu, *pangkung*, *karang embang*, dan bentuk-bentuk lain batas yang sudah ada. atau, batas-batas berdasarkan kesepakatan antara satu Desa Adat dengan Desa Adat lainnya yang berdampingan atau bersisian (*Nyatur Desa*).

Ayat (2)

Yang dimaksud "tanah *guna kaya*" adalah tanah hak milik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "prinsip *gilik saguluk*, *parasparo*, *salunglung sabayantaka*, *sarpana ya*" adalah tata kehidupan yang mengutamakan kebersamaan, musyawarah mufakat, kekeluargaan, kegotongroyongan, rasa senasib sepenanggungan, dan keharmonisan bersama.

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan "*sukreta tata parahyangan*" adalah tata kehidupan yang berhubungan dengan aspek hubungan antara manusia dengan *Hyang Widi Wasa* berdasarkan keluhuran nilai-nilai keagamaan Hindu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "*sukreta tata pawongan*" adalah tata kehidupan yang berhubungan dengan aspek pergaulan antarsesama *Krama* Desa Adat dan masyarakat pada umumnya yang didasarkan pada sikap saling asah, asih, dan asuh guna menjaga keharmonisan sosial.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*sukreta tata palemahan*” adalah tata kehidupan yang berhubungan dengan aspek pemeliharaan, perlindungan, dan pelestarian alam serta lingkungan.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*kasobyahang*” adalah diumumkan secara terbuka kepada seluruh *Krama* Desa Adat melalui *Paruman*.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peraturan lain” adalah peraturan selain *Awig-awig* dan *Pararem* yang dibuat oleh *Prajuru* Adat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. merupakan peraturan yang secara tersurat atau tersirat dikehendaki oleh *Awig-awig* atau *Pararem* untuk dibuat sebagai pelaksanaan *Awig-awig* atau *Pararem*; dan
- b. memenuhi kebutuhan dan/atau penugasan yang menjadi alasan dibuatnya suatu peraturan harus dinyatakan secara tertulis dan disampaikan secara lisan dengan jelas di dalam *Paruman* Desa Adat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “*pancayadnya*” adalah lima bentuk pengurbanan suci dalam ajaran Agama Hindu, yang meliputi:

- a. *dewa yadnya*, yaitu bakti kepada Hyang Widhi;
- b. *pitra yadnya*, yaitu bakti kepada leluhur;
- c. *rsi yadnya*, yaitu hormat kepada orang-orang suci;
- d. *manusa yadnya*, yaitu cinta kasih, kepedulian sosial, dan kesetiakawan kepada sesama manusia; dan
- e. *bhuta yadnya*, yaitu peduli dan welas asih terhadap kelestarian alam dan lingkungan.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Yang dimaksud dengan melaksanakan tugas lain, seperti pembuatan *pararem* antikorupsi, narkoba, sampah, HIV/AIDS, dan rabies.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “*Bali Mawacara*” adalah kesamaan hukum adat yang berlaku di Bali, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Yang dimaksud dengan “*Desa Mawacara*” adalah hukum adat yang berlaku hanya di Desa Adat setempat, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "*pasisi dan sagara*" adalah pantai dan laut yang menjadi hak tradisional Desa Adat untuk melakukan kegiatan adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta sosial dan ekonomi.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Yang dimaksud dengan "*kapustakan*" adalah tempat untuk mengakses berbagai informasi yang terutama mengandung ajaran Agama Hindu, kerohanian, filsafat, pengetahuan sejarah, pengobatan, arsitektur, pertanian, tuntunan pembuatan sesajen dan upacara, serta kearifan lokal.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)

Huruf a
Bandesa Adat atau sebutan lain sebagai *pemucuk*.

Huruf b
patajuh Bandesa Adat atau *pangliman* atau sebutan lain sebagai wakil *pemucuk*.

Huruf c
panyarikan atau *juru tulis* atau sebutan lain sebagai sekretaris.

Huruf d
patengen atau *juru raksa* atau sebutan lain sebagai bendahara.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud “melaksanakan tugas dan wewenang secara kolektif kolegal” adalah bahwa tugas dan wewenang dilakukan secara bersama-sama sebagai satu kesatuan kepemimpinan Desa Adat. Penyelesaian tugas dan wewenang menjadi tanggung jawab bersama pemimpin secara keseluruhan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tindakan yang meresahkan” adalah suatu perbuatan *Prajuru* Desa Adat yang dapat menimbulkan kondisi yang tidak kondusif dalam memelihara keharmonisan hubungan antar *Krama* Desa Adat baik secara *sakala* maupun *niskala*.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*asas druwenang sareng-sareng*” adalah penyelesaian perkara adat yang mengutamakan kebaikan bersama untuk memelihara keharmonisan hubungan antar *Krama* Desa Adat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Yang dimaksud dengan “*patias*” adalah imbalan atau insentif berupa uang sebagai bentuk penghargaan atas tugas yang telah dilakukan.

Yang dimaksud dengan “*olih-olihan*” adalah imbalan atau kompensasi berupa barang, uang, atau *leluputan* atau dispensasi yang diterima atas jabatan yang diemban.

- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Lembaga Adat” adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa Adat yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa Desa Adat atau *Krama* Desa Adat.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “Tuntunan *Sasana Pacalang*” adalah kode etik *Pacalang* yang wajib dipatuhi.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Ayat (1)
Keanggotaan *Paiketan Krama Istri* Desa Adat juga mencakup *daa tua* atau perempuan dewasa yang tidak menikah serta *balu* atau janda, baik *balu pageh* atau janda yang tidak lagi menikah maupun *balu mulih daa* atau janda yang kembali ke rumah orangtuanya, sampai batas umur tertentu, sesuai *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “garis keturunan” adalah menentukan *Prajuru* atau *Paduluan* berdasarkan garis keturunan *kapurusha* atau garis laki-laki atau ayah, sesuai *dresta* Desa Adat setempat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*ririgan*” adalah menentukan *Prajuru* atau *Paduluan* berdasarkan senioritas, sesuai dengan *dresta* setempat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanah Desa Adat” adalah tanah milik Desa Adat, baik yang dikelola langsung oleh Desa Adat, seperti: tanah *setra*, tanah *palaba*, tanah pasar/*tenten*, dan lain-lain, maupun yang diserahkan pengelolaannya kepada *Krama* Desa Adat, seperti tanah *pakarangan* Desa Adat dan tanah *ayahan* Desa Adat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “*sarwa mulé*” adalah logam mulia dan permata yang menjadi *Padruwen* Desa Adat.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Penghibahan kekayaan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah mengikuti prosedur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Ayat (1)
Pengambilan keputusan MDA tingkat Provinsi dilakukan dalam:
a. Paruman Agung; dan
b. Pasamuhan Agung.

Pengambilan keputusan MDA tingkat Kabupaten/Kota dilakukan dalam:
a. Paruman Madya; dan
b. Pasamuhan Madya.

Pengambilan keputusan MDA tingkat Kecamatan dilakukan dalam:
a. Paruman Alit; dan
b. Pasamuhan Alit.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan berbagai pihak adalah seperti :

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Provinsi;
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. Lembaga umat Hindu;
- e. MDA;
- f. Desa Adat lain;
- g. Desa Dinas atau Kelurahan;
- h. Subak atau *Subak Abian*;
- i. swasta;
- j. lembaga swadaya masyarakat;
- k. organisasi kemasyarakatan;
- l. lembaga pendidikan dan kebudayaan;

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hubungan otoritatif” adalah hubungan Desa Adat dengan berbagai pihak yang didasarkan pada kewenangan Desa Adat untuk melakukan verifikasi dan validasi bahwa suatu kegiatan di *Wewidangan* Desa Adat telah sesuai dengan *Awig-Awig*, *Pararem*, dan/atau kebijakan Desa Adat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hubungan koordinatif” adalah hubungan antara Desa Adat dengan berbagai pihak yang masing-masing pihak mempunyai kedudukan sejajar untuk menyelaraskan kebijakan atau penyelenggaraan suatu kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Desa Adat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hubungan konsultatif” adalah hubungan antara Desa Adat dengan berbagai pihak untuk pertukaran pikiran guna mendapatkan saran atau nasihat yang sebaik-baiknya untuk pemecahan masalah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Yang dimaksud dengan pertimbangan dan/atau pendampingan meliputi fasilitasi dan asistensi sebelum dan sesudah kerjasama.

Pasal 87

Cukup jelas.

- Pasal 88
Cukup jelas.
- Pasal 89
Cukup jelas.
- Pasal 90
Cukup jelas.
- Pasal 91
Ayat (1)
yang dimaksud dengan pengawasan secara umum adalah pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 92
Cukup jelas.
- Pasal 93
Cukup jelas.
- Pasal 94
Cukup jelas.
- Pasal 95
Cukup jelas.
- Pasal 96
Cukup jelas.
- Pasal 97
Cukup jelas.
- Pasal 98
Cukup jelas.
- Pasal 99
Cukup jelas.
- Pasal 100
Cukup jelas.
- Pasal 101
Cukup jelas.
- Pasal 102
Cukup jelas.
- Pasal 103
Cukup jelas.
- Pasal 104
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 4